

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH  
PROPINSI DAN PENGADILAN AGAMA SERTA PENGADILAN  
AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Pontianak, Manado, Ambon, Mataram dan Jayapura serta 2 (dua) Pengadilan Agama dan 32 (tigapuluhan dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1982.
- b. bahwa beberapa daerah kota administrasi dan wilayah hukum Pengadilan Negeri telah mengalami perubahan dan pengembangan.
- c. bahwa oleh karena itu perlu diadakan penetapan dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Aturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. No. 116 dan 610).
2. Reglemen Peradilan Agama untuk sebahagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 No. 638, 639).
3. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peratura Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Penjelasannya.
5. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura jis Undang-Undang No. 1 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 1 1961.
6. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perkawakan Tanah Milik.
7. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Däerah Tk. II Semarang.
8. Keputusan Presiden R.I. No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
9. Keputusan Presiden R.I. No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jis No. 30 tahun 1978 dan No. 22 tahun 1980 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden R.I. No. 45 tahun 1974.
10. Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan.
11. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jis Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1978.
12. Keputusan Menteri Agama No. 95 tahun 1982 tentang Pembentukan Cabang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi serta Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI DAN PENGADILAN AGAMA SERTA PENGADILANAGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan wilayah hukum Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Manado, Ambon, Mataram, Jayapura dan Pontianak seperti disebut dalam kolom 2 angka 1, 2, 3, 4 dan 6, Lampiran I meliputi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di dalam daerah Propinsi seperti yang disebut dalam Lampiran I Kolom 4 Keputusan ini.  
,
- (2) Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang dan Banjar Masin dikurangi dengan Wilayah hukum Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah Propinsi yang disebut dalam ayat 1 pasal ini sehingga menjadi seperti tersebut pada lampiran I kolom 4 Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Propinsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Keputusan ini, yang pada saat ini mulai berlakunya Keputusan ini belum diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang dan Banjarmasin, tetap didaftar.

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang dan Banjarmasin sampai saat ini diresmikannya Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi masing-masing di Manado, Ambon, Mataram, Jayapura dan Pontianak.

### **Pasal 3**

- (1) Menetapkan wilayah hukum Pengadilan Agama di Subang dan Ambarawa, serta Pengadilan Agama/ahkamah Syar'iyah di Janthoi, Lubuk basung, Dumai, Sekayu, Kalinda, Mepawah, Tarakan, Tondano, Limboto, Bangli, Negara, Karangasem, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Larantuka, Ruteng, Atambua, SoE, Kafemanunu, Bajawa, Meumere, Jayapura, Sorong, Biak, Fak-Fak, Manokwari, Nabire, Wamena, Merauke, Serui dan Dilli seperti tersebut dalam kolom 2 angka 1 sampai dengan 34, meliputi daerah seperti yang disebut dalam Lampiran II kolom 4 keputusan ini;
- (2) Wilayah hukum Pengadilan Agama di Purwakarta, Selatiga, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh, Maninjau, Bukittinggi, Gorontalo, Singaraja, Denpasar, Kupang, Ende, Seperti tersebut dalam lampiran II kolom 2 angka 35 sampai dengan 50 dikurangi dengan wilayah hukum masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang disebut ayat (1) Pasal ini sehingga menjadi tersebut pada Lampiran II kolom 4 keputusan ini.

#### **Pasal 4**

Perkara-perkara yang bersal dari wilayah hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan ini, yang pada saat ini berlakunya Keputusan ini belum di putus oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah yang disebut dalam Pasal 3 ayat (2) keputusan ini, tetap didaftar diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama / Makamah Syar'iyah yang disebut Pasal 3 ayat (2) diatas, sampai saat diresmikannya Pengadilan Agama/Makamah Syar'iyah yang disebut dalam pasal 3 ayat (1) keputusan ini

#### **Pasal 5**

- (1) Menetapkan wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang seperti tersebut dalam lampiran II kolom 2 angka 51 meliputi daerah seperti yang disebut di dalam lampiran II kolom 4 Keputusan ini;
- (2) Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal dikurangi dengan daerah kecamatan Tugu dan Kecamatan Mijen.
- (3) Wilayah hukum Pengadilan Agama Demak dikurangi dengan Kecamatan Gemuk.
- (4) Wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga dikurangi dengan daerah Kecamatan Gunungpati kecuali desa Kalisidi dan Koji, serta dikurangi dengan desa-desa Pudak Payung, Banyumanik, Pandalangan, Mentasih, Jabungan, Mangunharjo dan Tumbalong dari Kecamatan Ungaran.

## **Pasal 7**

- (1) Menetapkan wilayah hukum Pengadilan Agama/ ahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas dengan merubah dikum pertama Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1958 huruf d yang berbunyi : Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kuala Kapuas yang mempunyai daerah hukum sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali daerah hukum dari kerapatan Qadi seperti dimaksud dalam Stbl. 1937 No. 638 dan No. 639 menjadi : Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kuala Kapuas yang mempunyai wilayah hukum sama dengan wilayah hukum Pengadian Negeri Kuala Kapuas.

## **Pasal 8**

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini, maka segala keputusan Menteri Agama yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 10 November 1983

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. MUNAWIR SADJALI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : 76 Tahun 1983  
TANGGAL : 10 Nopember 1983

**DAFTAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI**

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Pengadilan Agama Subang	----	Kabupaten Subang	
2.	Pengadilan Agama Ambarawa	----	Kecamatan Ambarawa, Ungaran, Klepu, Bawen, Jambu, Sumowono dan Banyu Biru	
3.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Janthoi	----	Kabupaten Aceh Besar Kecuali Kecamatan Mesjid Raya, Kopelma Darussalam dan Kampung Jawa	
4.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lubuk Basung	----	Kecamatan Lubuk Busung, Tanjung Mutiara dan Pelambayan	
5.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dumai	----	Kota Administrasi Dumai dan Kecamatan Mandau, Rupat, Bangko, Tanah Putih dan Kapur Putih	
6.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sekayu	----	Kabupaten Musi Banyuasin	
7.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kalianda	----	Kabupaten Lampung Selatan kecuali Kecamatan Pring Sewu,	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
8.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Mempawah	---	Kabupaten Pontianak	
9.	Syar'iyah Mempawah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tarakan	---	Kota Administrasi Tarakan, Kecamatan Sembayung, Lumbis dan Nunukan	
10.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tondano	---	Kabupaten Minahasa kecuali Kecamatan Pineleng, Wori, Likupang, Demembe, Air	
11.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Limboto	---	Kabupaten Gorontalo kecuali Kecamatan Tapa, Kabilia, Suwawa, dan Bone Pantai	
12.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangli	---	Kabupaten Bangli	
13.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Negara	---	Kabupaten Jembrana	
14.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Karang Asem	---	Kabupaten Karangasem	
15.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tabanan	---	Kabupaten Tabanan	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
16.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Klungkung	---	Kabupaten Klungkung	
17.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Gianjar	---	Kabupaten Gianyar	
18.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Larantuka	---	Kabupaten Plores Timur	
19.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ruteng	---	Kabupaten Manggarai.	
20.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Atambua	---	Kabupaten Belu	
21.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Soe	---	Kabupaten Timur Tengah Selatan	
22.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kefamenanu	---	Kabupaten Timur Tengah Utara	
23.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bajawa	---	Kabupaten Ngada	
24.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Meumere	---	Kabupaten Sika	
25.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jayapura	---	Kabupaten Jayapura	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
26.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sorong	---	Kabupaten Sorong	
27.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Biak	---	Kabupaten Teluk Cendrawasih	
28.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Fak-Fak	---	Kabupaten Fak-Fak	
29.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Manokwari	---	Kabupaten Manokwari	
30.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nabire	---	Kabupaten Paniai	
31.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Wamena	---	Kabupaten Jaya Wijaya	
32.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Merauke	---	Kabupaten Merauke	
33.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Serui	---	Kabupaten Yapen Waropen	
34.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dilli	---	Propinsi Timor Timur	
35.	Pengadilan Agama/Purwakarta	Kabupaten Purwakarta dan Subang	Kabupaten Purwakarta	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
36.	Pengadilan Agama/Salatiga	Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Tuntang, Beringin, Suruh, Tengaran, Getasan, Salatiga Luar-Kota	Kotamadya Salatiga, Kecamatan Tuntang, Beringin, Suruh Tengaran, Getasan dan Salatiga Luar Kota.	
37.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar	Kotamadya Aceh, Kecamatan Masjid Raya, Kopelma Darussalam dan Kampung Jawa.	
38.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Meninjau	Kecamatan Tanjung Raya Matur, Lubuk Basung, Palembayan, dan Tanjung Mutiara.	Kecamatan Tanjung Raya, Matur, dan TV, Koto.	
39.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi	Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, IV Koto, IV Angkat Candung dan Banuhamu Sungai Puar	Kotamadya Bukittinggi, Kecamatan Tilatang Kamang, Baso IV Angkat Candung dan Banuhamu Sungai Puar.	
40.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Sungai Apit dan Siak	
41.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang	Kabupaten Palembang dan Kotamadya Palembang	Kotamadya Palembang	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
42	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Teluk Betung	Kotamadya Bandar Lampung dan Kampung Lampung Selatan	Kotamadya Bandar Lampung	
43	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pontianak	Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Pontianak	Kotamadya Pontianak	
44.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan	Kecamatan Peso, Tanjung Pelas, Long, Pujungan, Kuyan Hulu, Kayan Ilir, Sesayap, kerayan, Mentarang dan Malinan	
45.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Manado	Kotamadya Manado, Kabupaten Minahasa dan Kota Administrasi Bitung	Kotamadya manado, Kota Administrasi Bitung, Kecamatan Pineleng, Wori, Likupang, Desembe, Air Madidi, dan Kauditan.	
46.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Gorontalo	Kabupaten Gorontalo dan Kotamadya Gorontalo	Kotamadya Gorontalo, Kecamatan Tapa, Kabilo, Suwawa dan Bone Pantai	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
47.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Singaraja	Kabupaten Buleleng dan Bangli	Kabupaten Buleleng	
48.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Denpasar	Kota Administrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Gia-nyar, Klungkung, Negara, Karang Asem dan Tamaban	Kabupaten Badung dan Kota Administrasi Denpasar	
49.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kupang	Kabupaten Kupang, Belu, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara	Kabupaten Kupang	
50.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ende	Kabupaten Ende, Ngada, Sikka, Manggarai dan Plores Timur	Kabupaten Ende	
51.	Pengadilan Agama Semarang	Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, Mijen, Tugu, Genuk dan Gunungpati,	Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, Mijen, Tugu, Genuk dan Gunungpati,	

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
52	Pengadilan Agama Kendal	Kabupaten Kendal	Kabupaten Demak kecuali Kecamatan Genuk	
53	Pengadilan Agama Demak	Kabupaten Demak		
54	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas	----	Kabupaten Kapuas	
55	Kerapatan Qadi Banjarmasin	Kotamadya Banjarmasin, kabupaten Kuala Kapuas, Kecamatan Tabuk, Gambut, Kertak Hanyar dan Aluh-Aluh	Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Sungai Tabu, Gambuy, Kertak hanyar, dan Aluh-aluh	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. MUNAWIR SADJALI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR : 76 Tahun 1983  
TANGGAL : 10 Nopember 1983

DAFTAR WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH PROPINSI

No.	PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH PROPINSI	WILAYAH HUKUM		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Manado	---	Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah..	
2.	Ambon	---	Propinsi Maluku.	
3.	Mataram	---	Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.	
4.	Jayapura	---	Propinsi Irian Jaya.	
5.	Ujung Pandang	Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya	Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.	
6.	Pontianak	---	Propinsi Kalimantan Barat.	
7.	Samarinda	Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.	Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah.	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. MUNAWIR SADJALI